

RENCANA KERJA - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2022

Kpts NOMOR 11/HK.03.1/3319/2022, 29 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 11/HK.03.1/3319/2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

ABSTRAK: - dalam rangka dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang melibatkan unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenpanRB Nomor 10 Tahun 2011; PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenpanRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PermenpanRB Nomor 25 Tahun 2020; PermenpanRB Nomor 26 Tahun 2020; Keppres Nomor 14 Tahun 2010; Kpt KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022 yang tercantum pada lampiran.

CATATAN - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Februari 2022
- Lamp : 14 hlm